



kelurahan pademangan timur

Jl. Pademangan VII No.44, RT.4/RW.10 14410 02164702807

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN
PADEMANGAN / kelurahan pademangan timur

Standar Pelayanan Pemberian Surat Keterangan (PM1) Pengantar Perceraian

No. SK : 184 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Surat Pengantar yang ditandatangani RT dan RW;
2. FC KTP dan KK Pemohon
3. Surat pernyataan yang berisi alasan mengajukan gugatan cerai dari Pemohon bermaterai Rp.10.000 ditandatangani RT RW;
4. FC KTP 2 orang saksi;
5. FC KTP dan FC KK orang tua pemohon (apabila masih hidup);
6. Surat Kuasa bermaterai Rp.10.000 beserta FC KTP Penerima Kuasa (apabila dikuasakan);

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP);
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap kepada petugas (PTSP);
3. Petugas menerima berkas (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas (PTSP)
5. Petugas memproses pembuatan Surat Keterangan (PM1);
6. Petugas memproses penandatanganan formulir PM1 (Kelurahan)
7. Pemohon menerima Surat Keterangan (PM1) Pengantar Perceraian.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 Hari / Pemohon (bila berkas lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



kelurahan pademangan timur

Jl. Pademangan VII No.44, RT.4/RW.10 14410 02164702807

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN
PADEMANGAN / kelurahan pademangan timur

Produk Pelayanan

1. Dokumen PM 1 yang ditandatangani

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon/call center PTSP yang terintegrasi dengan Aplikasi CRM.